

KEUSKUPAN LARANTUKA

YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA

Akte Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa, SH, MKn Nomor 68 Tanggal 29 Maret 2007

Jalan : Trans Lembata - Lewoleba- Lembata

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA

NOMOR: AL.2/01/YPUKL/V/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMISAHAN SEKOLAH DASAR KATOLIK YANG BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA DENGAN SEKOLAH DASAR KATOLIK YANG BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK FLORES TIMUR

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur Nomor A.10/652/2004 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Katolik di Keuskupan Larantuka, Sekolah Dasar Katolik di wilayah Dekenat Lembata - Kabupaten Lembata masih tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur Nomor A.10/652/2004 tersebut;
- b. bahwa dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata berdasarkan Akte Notaris Nomor 68 Tahun 2007, Sekolah Dasar Katolik di wilayah Dekenat Lembata yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata perlu dipisahkan dengan Sekolah Dasar Katolik yang bernaung di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur Nomor A.10/652/2004 tersebut;
- c. bahwa pemisahan Sekolah Dasar Katolik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berimplikasi pada pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antaryayasan selaku penyelenggara pendidikan maupun antarsekolah selaku pengelola satuan pendidikan pada Sekolah Dasar Katolik yang berada di bawah naungan masing-masing yayasan;
- d. bahwa pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum administrasi sekolah dan kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan

Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata tentang Pemisahan Sekolah Antara Sekolah Dasar Katolik Yang Bernaung di Bawah Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata Dengan Sekolah Dasar Katolik Yang Bernaung di Bawah Yayasan Perskolahan Umat Katolik Flores Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lembata

(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).

- Memperhatikan: 1. Akta Notaris Nomor 68 Tahun 2007 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata.
2. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur Nomor A.10/652/2004 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Katolik di Keuskupan Larantuka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA TENTANG PEMISAHAN SEKOLAH ANTARA SEKOLAH DASAR KATOLIK YANG BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA DENGAN SEKOLAH DASAR KATOLIK YANG BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK FLORES TIMUR.

KESATU : Melakukan pemisahan sekolah antara Sekolah Dasar Katolik yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata dengan Sekolah Dasar Katolik yang bernaung di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur Nomor A.10/652/2004 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Katolik di Keuskupan Larantuka.

KEDUA : Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup pengelolaan administrasi sekolah sesuai dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : Sekolah Dasar Katolik yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengurus Yayasan ini.

KETIGA : Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab menyelenggarakan Sekolah Dasar Katolik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Pengurus Yayasan ini sesuai dengan Akta Notaris Yayasan Pendidikan umat Katolik Lembata, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan, arah dasar Gereja Lokal Keuskupan Larantuka, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Pengurus Yayasan ini disampaikan kepada:

1. YM. Bapa Uskup Larantuka.

2. Romo Deken Lembata.
3. Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Flores Timur.
4. Pastor Paroki se- Dekenat Lembata.
5. Para Kepala SDK yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 03 Mei 2022

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA,

KETUA



TODA ATAWOLO, M.Si

DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA NOMOR: AL.2/01/V/ TAHUN 2022 TENTANG PEMISAHAN SEKOLAH DASAR KATOLIK YANG BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA DENGAN SEKOLAH DASAR KATOLIK YANG BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK FLORES TIMUR.

No Urut	Kecamatan/ Nama SDK	Desa/Kelurahan	Paroki	Tahun Berdiri
1	2	3	4	5
	KEC. NUBATUKAN			
1	SDK Lewoleba I	Lewoleba	Lewoleba	1 Aug 1950
2	SDK Lewoleba II	Lewoleba	Lewoleba	1971
3	SDK Belang	Watokobu	Botto	1 Aug 1923
	KEC. LEBATUKAN			
4	SDK Hadakewa	Hadakewa	Hadakewa	7 Aug 1922
5	SDK Waienga	Waienga	Hadakewa	1 Aug 1963
6	SDK Lodoblolong	Lodoblolong	Hadakewa	1 Jan 1925
7	SDK Lamatukan	Lerahinga	Hadakewa	1 Aug 1927
8	SDK Lelawerang	Baopana	Hadakewa	1954
9	SDK Opalolon	Dikesare	Hadakewa	1 Aug 1957
10	SDK Balurebong	Balurebong	Hadakewa	1 Aug 1954
11	SDK Lewoeleng	Lewoeleng	Hadakewa	1 Aug 1953
	KEC. ATADEI			
12	SDK Kalikasa	Katakeja	Kalikasa	1 Aug 1922
13	SDK Karangora	Ile Kimak	Kalikasa	Januari 1927
14	SDK Bakan	Ile Kerbau	Kalikasa	1 Aug 1948
15	SDK Kolilerek	Tubuk Rajan	Kalikasa	1 Aug 1960
16	SDK Atawolo	Lusilame	Lerek	1 Aug 1948
17	SDK Waiwejak	Nubahaeraka	Lerek	6 Ja 1926
18	SDK Lerek	Lerek	Lerek	1 Oct 1920
19	SDK Watuwawer	Atakera	Lerek	1947
20	SDK Tobilolong	Kowa Ape	Lerek	1 Aug 1964
21	SDK Lamanunan	Duli	Lerek	1 Aug 1965
22	SDK Labala	Atakera	Lamalera	1 Aug 1922
	KEC. WULANDONI			
23	SDK Mulandoro	Atadei	Lamalera	1 Aug 1970
24	SDK Lewuka	Belobao	Kalikasa	1 Aug 1929
25	SDK Imulolong	Imulolong	Botto	1 Aug 1922
	KEC. ILE APE			
26	SDK Waipukang	Laranwutun	Waipukang	1917
27	SDK Tokojaeng	Lamatokan	Waipukang	1 Aug 1928
28	SDK Atawatung	Lamagute	Waipukang	1927
29	SDK Lewotolok I	Amakakang	Waipukang	1 Aug 1946
30	SDK Lewotolok II	Bunga Muda	Waipukang	1 Aug 1957
31	SDK Baopukang	Jontona	Waipukang	2 May 1946
32	SDK Tobiwutung	Dulitukan	Waipukang	1 Aug 1928
33	SDK Mawa	Napasabok	Waipukang	1 Jan 1967
34	SDK Iyowewang	Waowala	Waipukang	1 Aug 1962
35	SDK Ebak	Ebak	Waipukang	1 Aug 1959

	KEC. NAGAWUTUNG			
36	SDK Mingar	Pasir Putih	Mingar	1 Aug 1927
37	SDK Idalolong	Perikene	Mingar	1960
38	SDK Lewopenutung	Lusiduawutun	Mingar	1 Aug 1950
39	SDK Baobolak	Babokerong	Mingar	1959
40	SDK Puor	Puor	Botto	1 Aug 1960
41	SDK Boto	Belobao	Botto	8 Jan 1925
42	SDK Atawuwur	Atawai	Botto	1960
43	SDK Liwulagang	Ile Boli	Botto	1986
44	SDK Lamalera	Lamalera	Lamalera	1913
45	SDK Lamabaka	Lamahera	Lamalera	1 Aug 1962
	KEC. OMESURI			
46	SDK Atanila	Nilanapo	Hoeleag	1 Oct 1958
47	SDK Leuwayang	Leuwayang	Hoeleag	1 Aug 1929
48	SDK Hobamatang	Mehal	Hoeleag	1 Aug 1954
49	SDK Leuhoe	Hoeleag	Hoeleag	1954
50	SDK Meluwiting	Meluwiting	Hoeleag	1927
	KEC. BUYASURI			
51	SDK Aliuroba	Benihading	Aliuroba	01 Maret 1925
52	SDK Leudawan	Roho	Aliuroba	1927
53	SDK Buriwutung	Buriwutug	Aliuroba	1927
54	SDK Tuamado	Panama	Aliuroba	1 Aug 1961
55	SDK Biarwala	Mampir	Aliuroba	1 Aug 1962

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 03 Mei 2022

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UMAT KATOLIK LEMBATA,

↳ KETUA



DR. PETRUS TODA ATAWOLO, M.Si